



KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 1053/Un.10.0/R/HK.01.02/6/2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 459/Un.10.0/L.1/TA.00.01/06/2025 tanggal 4 Juni 2025 perihal Permohonan Surat Keputusan Penerima Bantuan Penelitian BOPTN Tahun 2025;

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi penerimaan bantuan penelitian BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) tahun 2025 pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, perlu menetapkan penerima bantuan dimaksud;
b. bahwa seleksi penerimaan bantuan penelitian BOPTN tahun 2025 telah dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sesuai dengan hasil seleksi melalui jalur peer review dan seminar proposal yang dinyatakan layak dan diterima adalah 32 judul;
c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan penelitian BOPTN Tahun 2025 pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Buku Ajar BOPTN Tahun 2024 pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 764 Tahun 2024 tentang Pedoman Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

- KESATU : Nama-nama penerima bantuan penelitian BOPTN tahun 2025 klaster penelitian peningkatan kapasitas/ pembinaan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama penerima bantuan penelitian BOPTN tahun 2025 klaster penelitian dasar pengembangan prodi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama penerima bantuan penelitian BOPTN tahun 2025 klaster penelitian dasar interdisipliner adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama penerima bantuan penelitian BOPTN tahun 2025 klaster gender dan anak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Nama-nama penerima bantuan penelitian BOPTN tahun 2025 klaster seputar walisongo adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Nama-nama penerima bantuan penelitian BOPTN tahun 2025 klaster moderasi beragama adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BOPTN Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025 terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,


NIZAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 1053/Un.10.0/R/HK.01.02/6/2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

DAFTAR PENERIMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
KLABSTER PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/ PEMBINAAN

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1	Ali Shodikin (Ketua) Muhammad Zainul Ridho (Anggota)	Implementasi Manajemen Bakat di Perguruan Tinggi Studi pada UIN Walisongo Semarang dengan Pendekatan Mixed Method	Rp. 15.000.000
2	Ana Mardiyah (Ketua) Puji Lastari (Anggota)	Potensi Daun Kitolod (Hippobroma Longiflora L.) sebagai Sumber Senyawa Obat Antibiotik Alami terhadap Bakteri Escherichia Coli	Rp. 15.000.000
3	Anis Shalatin Simon (Ketua) Rizqi Asy Syauqi (Anggota)	Pendekatan Gamifikasi sebagai Sarana Meningkatkan Academic Flow dalam Pembelajaran Bahasa Arab	Rp. 15.000.000
4	Muhammad Abdur Rosyid Albana (Ketua) Ulumul Akhwal (Anggota)	Independence of External Review Providers in Ensuring Sustainability-Linked Sukuk: Study on POJK Number 18 of 2023	Rp. 15.000.000
5	Rina Susi Cahyawati (Ketua) Novanda Widya Ayu Pramesti (Anggota)	SIBIBA: Sistem Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi	Rp. 15.000.000
6	Zulaikha (Ketua) Maulin Gissa Rizkiyanti (Anggota)	Analisis Kontrol Optimal Model Matematika Kekerasan pada Perempuan	Rp. 15.000.000

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 1053/Un.10.0/R/HK.01.02/6/2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

DAFTAR PENERIMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
KLASTER PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PRODI

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1	Ari Kristin Prasetyoningrum (Ketua) Siti Nurngaini (Anggota) Muhammad Yusuf (Anggota)	Model Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf: Studi Empiris di Jawa Tengah dan DIY	Rp. 25.000.000
2	Ariska Kurnia Rachmawati (Ketua) Ayus Riana Isnawati (Anggota) Salma Nailul Rif'ah (Anggota)	Max-plus Algebra For industrial Cyclic Scheduling with Time Lags: Minimizing Makespan in Food Production System	Rp. 25.000.000
3	Dinni Rahma Oktaviani (Ketua) Yolanda Norasia (Anggota) Ainun Esti Candra (Anggota)	Pendekatan Composition Picture Fuzzy Preference Relation (CPFPR) dan Picture Fuzzy Distance Measure (PFDM) pada Desain Sistem Rekomendasi Topik Penelitian Mahasiswa Matematika	Rp. 25.000.000
4	Emy Siswanah (Ketua) Seftina Diah Miasary (Anggota) Hasna Nailan Najwa (Anggota)	Model Trinomial Modifikasi dalam Perhitungan Harga Opsi Bermuda	Rp. 25.000.000
5	Eva Khoirun Nisa (Ketua) Hadi Prasetyo (Anggota) Wiwit Yuliani (Anggota)	Bivariate Inverse Gaussian Regression as An Extension of The Inverse Gaussian Distribution: A Case Study on Stunting and Malnutrition in Children	Rp. 25.000.000
6	Fuji Astutik (Ketua) Widi Cahya Adi (Anggota) Alifatussholihah Azzahro (Anggota)	Pengembangan Instrumen untuk Mengasah dan Mengukur Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa Pendidikan Biologi dalam Rangka Implementasi Kurikulum Outcome-Based Education (OBE)	Rp. 25.000.000
7	Ismail (Ketua) Suja'i (Anggota) Faza An'imah (Anggota)	Pengaruh Penggunaan Artificial intelligence Berjenis Natural Language Processing (NLP) terhadap Kejujuran Akademik Mahasiswa UIN Walisongo Semarang	Rp. 25.000.000
8	Muhammad Shoim (Ketua) Tri Nurhayati (Anggota) Arianti Wulan Savitri (Anggota)	Analysis of Tapera Contribution Policy on The Economic Capacity of MSME	Rp. 25.000.000
9	Muji Suwarno (Ketua) Riska Ayu Ardani (Anggota) Fina Maftuhatur Ni'mah (Anggota)	Analisis Computational Thinking Skill dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Realistik: Mahasiswa Versus AI	Rp. 25.000.000
10	Naili Anafah (Ketua) Rabi'atul Adawiyah (Anggota) Raviva Nabila Majid (Anggota)	Distribusi Zakat Bagi Muallaf Di Lembaga-Lembaga Amil Zakat Provinsi Jawa Tengah Perspektif Maqashid Syariah	Rp. 25.000.000
11	Ndzani Latifatur Rofi'ah (Ketua) Dian Tauhidah (Anggota) Abidah Nur Zakiyyah (Anggota)	Analisis Keterampilan Dasar Mengajar dan Self Efficacy Mahasiswa Calon Guru Biologi Melalui Implementasi Lesson Study pada Mata Kuliah Microteaching Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Program Studi Pendidikan Biologi	Rp. 25.000.000
12	Suhirman (Ketua) Mashilal (Anggota) Selly Aisya Reta (Anggota)	Perdagangan Bebas dan Deindustrialisasi Dini: Analisis Ekonomi dan Fiqh Perdagangan Bebas	Rp. 25.000.000

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
13	Suwahono (Ketua) Achmad Hasmi Hashona (Anggota) Sindi Antika (Anggota)	Model System Computational Thinking Diintegrasikan pada Deep Learning untuk Asesmen Pembelajaran Kimia	Rp. 25.000.000

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,



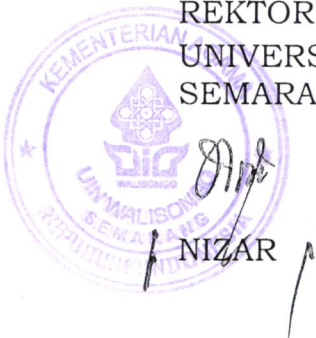
NIZAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 1053/Un.10.0/R/HK.01.02/6/2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

DAFTAR PENERIMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1	Ahmad Munif (Ketua) Aang Asari (Anggota) Ahmad Zaki Anshari (Anggota)	Pergeseran Paradigma Konsep Hukum Islam Majelis Akad dalam Transaksi Ekonomi	Rp. 33.000.000
2	Elina Lestariyanti (Ketua) Eka Vasia Anggis (Anggota) Siti Qummariyah (Anggota)	Valuasi Indeks Diversitas dan Daya Serap Karbon Ekosistem Pesisir Kabupaten Demak Terhadap Motivasi Belajar dan Resiliensi Siswa SMA/MA	Rp. 33.000.000
3	Fajar Adhitya (Ketua) Fita Nurotul Faizah (Anggota) Risma Aulia Damayana (Anggota)	Green Enterprenuener: Studi Bisnis Berkelanjutan pada Perempuan Wirausaha Muslim di Jawa Tengah	Rp. 33.000.000
4	Hery Mustofa (Ketua) Adzhal Arwani Mahfudh (Anggota) Abdullah Isbarul Fahmi (Anggota)	Model Machine Learning untuk Deteksi Website Judi Online	Rp. 33.000.000
5	Johan Arifin (Ketua) Maltuf Fitri (Anggota) Eva Nuzul Taqiyah Al listi (Anggota)	Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan <i>Sharia Compliance</i> dan Tranparansi; Upaya Pencegahan Fraud dalam Perpektif Maqashid Syariah	Rp. 33.000.000
6	Mohammad Farid Fad (Ketua) Elysa Najachah (Anggota) Safira Fatihah Rizki (Anggota)	Model Zakat Aset Kripto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal	Rp. 33.000.000
7	Muh. In'amuzzahidin (Ketua) Agus Imam Kharomen (Anggota) Muhammad Anas Al Hazmi (Anggota)	SOSIOLOGI TASAWUF: Internalisasi Nilai-nilai Sufistik pada Pemaknaan Ayat-Ayat Doa dalam Kitab Faiḍ al-Raḥmān Karya KH. Sholeh Darat	Rp. 33.000.000
8	Muhammad Saifullah (Ketua) Tolkah (Anggota) Agus Sulistiyono (Anggota)	Mediasi dan Litigasi Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Jawa Tengah (Studi Kasus di PA, PN, PTUN Banyumas dan Kota Semarang)	Rp. 33.000.000
9	Sofa Muthohar (Ketua) Lilif Muallifatul Khorida Filasofa (Anggota) Nilal Muna Fatmawati (Anggota)	Pola Pengenalan Literasi Media Digital Pada Anak Usia Dini: Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Kota Semarang.	Rp. 33.000.000
10	Sri Isnani Setiyaningsih (Ketua) Ahmad Muthohar (Anggota) Zuhrotun Nafis Aulawy (Anggota)	Analisis Semiotika Simbol-simbol Matematis dalam Alquran: Implikasi Pengembangan Critical Thinking	Rp. 33.000.000

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,


NIZAR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 1053/Un.10.0/R/HK.01.02/6/2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

DAFTAR PENERIMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
KLASTER PENELITIAN GENDER DAN ANAK

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1	Sukendar (Ketua) Siti Rofiah (Anggota) Ziadatul Barokah (Anggota)	Kesetaraan Gender di UIN Walisongo Semarang (Analisis Profil Gender pada UIN Walisongo Semarang Menuju Perguruan Tinggi Responsif Gender)	Rp. 25.000.000

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,

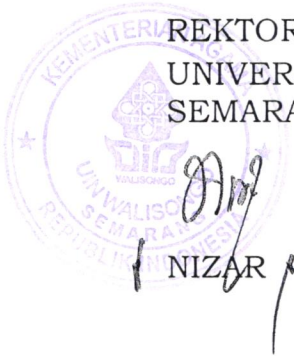


NIZAR

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 1053/Un.10.0/R/HK.01.02/6/2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

DAFTAR PENERIMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
KLASTER PENELITIAN SEPUTAR WALISONGO

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1	Muhammad Kudhori (Ketua) Sri Purwaningsih (Anggota) Karina Tri Maulidina (Anggota) Mayu Maulida Salama (Anggota)	Dialektika Wayang Sebagai Media Dakwah Wali Songo Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadis (Analisis Historis, Budaya, dan Teologis)	Rp. 25.000.000



REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,

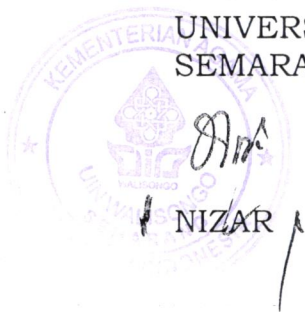
NIZAR

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 1053/Un.10.0/R/HK.01.02/6/2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

DAFTAR PENERIMA PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2025
KLASTER PENELITIAN MODERASI BERAGAMA

NO	PENGUSUL	JUDUL	NOMINAL
1	Alfian Qodri Azizi (Ketua) Eka Ristianawati (Anggota) Cika Cahya Kafita Purnama (Anggota)	Perspektif Moderasi Beragama dalam Menyikapi Perbedaan Konsep Kafa'ah Islam dan Tradisi Weton Jawa Nujus Besan	Rp. 25.000.000

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,



NIZAR